


13.3

MAKALAH
UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN DI INDONESIA
(SUATU KAJIAN POLITIK HUKUM)



OLEH:
PENI SUSETYORINI,SH
NIP : 132105818



Makalah disajikan dalam rangka diskusi bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada bulan April 2002

**UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM
PENYELENGGARAAN PERADILAN DI INDONESIA
(SUATU KAJIAN POLITIK HUKUM)**

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ditegaskan bahwa :

- 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- 2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang.

Pasal 25 :

Syarat – syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam penjelasan pasal di atas, dikatakan bahwa “kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.

Maksud yang terkandung dalam ketentuan di atas, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia. Adapun penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Jadi inilah inti dari “negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka”, sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Jaminan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan suatu undang-undang, merupakan tujuan politik hukum.

Apeldorm menyebutkan, politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan (*Moempoeni Martojo, 2000 : 2*). Jadi politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Sifat dan arah pembangunan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka diwujudkan dengan jaminan undang-undang yaitu dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1964, yang diganti dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, dan terakhir dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999. Penggantian dan perubahan dari undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya, merupakan bagian yang penting dari politik hukum sesuai dengan ruang lingkupnya yaitu hukum (undang-undang) yang berlaku sekarang, yang berlaku di waktu yang lalu, maupun yang seharusnya berlaku di waktu yang akan datang. Berbagai penyempurnaan tentang undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut merupakan bagian yang penting dari politik hukum di Indonesia, karena penyempurnaan itulah nantinya yang memberikan garis tegas azas hukum yang bermuara pada penyelenggaraan peradilan yang bebas dan merdeka terlepas dari intervensi pihak manapun sesuai dengan kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum (undang-undang) yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan bernegara. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari "*jus constitutum*" yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun "*jus constituendum*" atau hukum pada masa yang akan datang.

Dalam tulisan ini permasalahan yang menarik untuk dibahas adalah "*bagaimana politik hukum undang-undang kekuasaan kehakiman (Undang-undang No. 19 Tahun 1964, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan*

Undang-undang No. 35 Tahun 1999) dalam penyelenggaraan peradilan yang merdeka”?

B. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum di Indonesia

Adanya politik hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu, dan begitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum dari negara tertentu. Adanya hukum dalam suatu negara mengakibatkan semua warga negara (dan penduduk) sampai para penguasa sekalipun, dalam melaksanakan tugas kenegaraan tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku (*Moempozni Marito, 2000 : 5*).

Dalam tulisan-tulisan para ahli dan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, politik hukum juga disebut dengan pembangunan hukum, hukum dan pembangunan, pembinaan hukum, pembaharuan hukum, perkembangan hukum, perubahan hukum, tata hukum nasional.

Munculnya politik hukum Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus 1945, saat dikumandangkan proklamasi, bukan 18 Agustus 1945, saat mulai berlakunya konstitusi/hukum dasar Republik Indonesia. Menurut Bagir Manan (*Y. Stefanus, : 12*), politik hukum terdiri dari politik hukum yang bersifat tetap (permanen) dan politik hukum yang bersifat temporer. Bersifat tetap berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi Indonesia, politik hukum yang tetap antara lain :

- a. terdapat satu sistem hukum Indonesia;
- b. sistem hukum nasional yang dibangun, berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945;
- c. tidak ada hukum yang memberikan hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan pada suku, ras atau agama. Kalaupun ada

perbedaan, semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa;

- d. pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat;
- e. hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai sub sistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat;
- f. pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat;
- g. hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan hukum dan berkonstitusi;

Sedangkan politik hukum yang temporer dimaksudkan sebagai kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saja pembentukan peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan.

Di bidang kekuasaan kehakiman, maka undang-undang kekuasaan kehakiman, termasuk dalam politik hukum kontemporer, maksudnya pembentukan suatu undang-undang termasuk pula penggantian dan perubahan suatu undang-undang ke dalam arah yang lebih menunjang pembangunan nasional atau reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum.

2. Politik Hukum Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

Menemukan politik hukum dalam suatu undang-undang berarti menemukan suatu bentuk, isi dan perubahan yang ada dalam undang-undang tersebut. Penemuan politik hukum tersebut adalah bagaimana pasal-pasal dalam undang-undang mengatur mengenai materi yang bersangkutan.

a. Bentuk undang-undang kekuasaan kehakiman

Bentuk dari suatu peraturan perundang-undangan, dilihat dari bentuk materi undang-undang yang diatur tertulis atau tidak tertulis. Bentuk tertulis adalah pengaturan secara rinci dalam suatu undang-undang mengenai suatu materi, sehingga undang-undang tidak hanya mengatur hal-hal yang pokok saja melainkan juga hal-hal yang lebih rinci mengenai materi tersebut. Sedangkan bentuk tidak tertulis merupakan pengaturan yang tidak secara rinci, sehingga undang-undang mengatur hal-hal yang pokok saja, sedangkan hal-hal lain diserahkan pada kebiasaan atau adat-istiadat yang sudah ada. Bentuk tertulis atau tidak tertulis sangat berkaitan dengan asas hukum yang menjadi sumber pengaturan, artinya bahwa pengaturan mengenai bentuk ini merupakan konsistensi dari asas yang dianut dalam UUD 1945, disamping juga menunjukkan arah dari politik hukum yang dianut suatu undang-undang.

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1970, merupakan arah perubahan politik hukum, yaitu dari Undang-undang No. 19 Tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1969, tidak merupakan pelaksanaan murni dari Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945. karena memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945. Arah perubahan politik hukum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 adalah kembali pada pelaksanaan kemurnian Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan ketentuan Pasal 1 yang menyatakan :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terseleenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hal ini merupakan perubahan arah politik hukum di bidang kekuasaan kehakiman sebagai mana dalam Undang-undang No. 19 tahun 1964 Pasal 19, yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk dalam "beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal pengadilan".

b. Isi /substansi undang-undang kekuasaan kehakiman

Dipandang dari isi atau substansinya, undang-undang kekuasaan kehakiman (Undang-undang No. 14 tahun 1970) adalah bidang hukum Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan sekaligus Hukum Acara yang merupakan hukum administrasi/birokrasi pengadilan). Hal ini dapat dilihat Pasal 10 ayat (1) menegaskan : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Ayat (2) menegaskan bahwa : Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.

Pasal 11 ayat (1) menegaskan :

"Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut Pasal 10 ayat (1) organisatoris administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan".

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, maka ada dua kekuasaan di bidang peradilan yaitu teknis fungsional yudikatif di tangan Mahkamah Agung, dan organisasi, administrasi dan finansial ada di tangan pemerintah/eksekutif. Ini berarti tatanan hukum di bidang kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari fungsi eksekutif, yang berarti

pula dengan tatanan Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan sekaligus Hukum Acara.

Di sini rupanya politik hukum yang dikehendaki dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970, masih belum murni pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, karena masih adanya peran eksekutif di bidang peradilan. Hal ini akan sangat mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan peradilan yang bebas dan merdeka tanpa dipengaruhi oleh pihak siapapun. Adanya peran eksekutif di bidang organisasi, administrasi dan finansial di bidang peradilan dianggap memberi peluang bagi eksekutif melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek - praktek negatif lainnya pada proses peradilan.

c. Perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman

Terhadap perubahan suatu undang-undang dalam politik hukum pada hakekatnya merupakan perubahan isi dari tata hukum. Perubahan tata hukum adalah perubahan yang disebabkan oleh berkembangnya pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan bidang hukum ditentukan dengan perkembangan bidang-bidang lainnya. Dalam praktek peradilan menuntut adanya undang-undang yang dapat menjamin kemandirian hakim dalam menegakkan hukum. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan ketentuan-ketentuan bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Arah dari perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman, adalah membentuk harapan bidang peradilan yang baru, yang dapat

memenuhi reformasi di bidang hukum khususnya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Perubahan dari Undang-undang No. 19 Tahun 1964 kepada Undang-undang No. 14 tahun 1970, adalah adanya kehendak untuk menjadikan kekuasaan kehakiman yang mandiri.

Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 14 Tahun 1970, dirasakan masih belum mampu mengemban amanat Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, oleh karena itu dipandang perlu melakukan perubahan beberapa pasal-pasal di dalamnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan yang ada sekarang ini, maka undang-undang kekuasaan kehakiman perlu dirubah yaitu dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999.

Dasar dari perubahan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 ke dalam Undang-undang No. 35 Tahun 1999, didasarkan pada Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan nasional sebagai Haluan Negara khususnya Bab IB IV C Hukum menegaskan perlunya reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Salah satu agenda yang harus dijalankan adalah pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Pemisahan ini dilaksanakan dengan mengalihkan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah departemen-departemen menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Hal ini karena pembinaan lembaga peradilan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif dianggap memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif lainnya. di samping itu untuk

meningkatkan *check and balance* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan – putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.

Perubahan atas Undang-undang N. 14 Tahun 1970 meliputi :

- 1) pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang semua berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 11);
- 2) pengalihan kewenangan dari Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung dalam menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara koneksitas (Pasal 22);
- 3) perubahan ketentuan mengenai :
 - (a) penegasan jangka waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan organisasi, administrasi dan finansial tersebut dalam jangka waktu bertahap paling lama 5 tahun dan bagi peradilan agama tidak ditentukan waktunya;
 - (b) penegasan mengenai peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku sebagai akibat perubahan Pasal 11 dan 22.

Dengan demikian arah perubahan politik hukum dalam undang-undang No. 35 Tahun 1999 adalah menghendaki adanya pemisahan fungsi yudikatif dan eksekutif dalam peradilan yang bertubuh sendiri sesuai dengan amanat konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 dan 25 secara murni dan konsekuen. Jadi arah perubahan itu berupa tatanan hukum yang semula bidang Hukum

Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan sekaligus Hukum Acara, menjadi suatu perubahan tatanan hukum hanya di bidang Hukum Acara yang merupakan hukum administrasi/birokrasi pengadilan.

C. PENUTUP

Politik hukum undang-undang kekuasaan kehakiman adalah menunjukkan arah perubahan yang perlu terhadap undang-undang tersebut, agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam penyelenggaraan peradilan. Dari bentuknya undang-undang kekuasaan kehakiman adalah tertulis, sedangkan isi undang-undang kekuasaan kehakiman adalah meliputi Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan sekaligus Hukum Acara. Mengenai perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman memberikan arah politik hukum dari berbagai tatanan hukum, menjadi satu tatanan hukum hanya di bidang Hukum Acara yang merupakan hukum administrasi/birokrasi pengadilan, yang berarti terlepas dari fungsi eksekutif di dalamnya dan tentunya akan mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman.

KEPUSTAKAAN

- Moempoeni Martojo, Politik Hukum Dalam Seketsa (Semarang : Pasca Sarjana UNIDIP, 2000).
- Kotan Y. Stefanus, Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Alumni, 1996).
- Undang-undang No. 19 Tahun 1964, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No. 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No. 35 Tahun 1999, Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

LAMPIRAN VIII

UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1970
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG:

- a. bahwa Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 107) tidak merupakan pelaksanaan murni dari pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, karena memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 107) telah dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 tetapi saat tidak berlakunya Undang-Undang tersebut ditetapkan pada saat Undang-Undang yang menggantikannya mulai berlaku.
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan Undang-Undang baru mengenai ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

MENINGAT:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor: X/MPRS/1966 pasal 2 dan pasal 3;
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA Mencabut: UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1964 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.

KEDUA Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- (2) Tugas lain daripada yang tersebut pada ayat (1) dapat diberikan kepada berdasarkan peraturan perundangan.

Pasal 3

- (1) Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang;
- (2) Peradilan Negara menetralkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA."
- (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (3) Segala campur-tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar.

Pasal 5

- (1) Peradilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
- (2) Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 6

- (1) Tiada seorang jua pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain dari yang ditentukan baginya oleh Undang-Undang.
- (2) Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat-alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, menyangkal keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Pasal 7

Tiada seorang jua pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 8

Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 9

- (1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditrapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
- (3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

B A B II

BADAN-BADAN PERADILAN DAN AZAS-AZASNYA

Pasal 10

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:
 - a. Peradilan Umum;
 - b. Peradilan Agama;
 - c. Peradilan Militer;
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
- (3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.
- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan-an yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 11

- (1) Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansil ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.
- (2) Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri.

Pasal 12

Susunan, Kekuasaan serta Acara dari Badan-badan Peradilan seperti tersebut lam pasal 10 (1) diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Pasal 13

Badan-badan Peradilan khusus di samping Badan-badan Peradilan yang sudah hanya dapat diadakan dengan Undang-Undang.

Pasal 14

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili ses perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang j melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha pe lesaian perkara perdata secara perdamaian.

Pasal 15

- (1) Semua Pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya orang Hakim, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain.
- (2) Di antara para Hakim tersebut dalam ayat (1) seorang bertindak sel Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang.

Pasal 16

- (3) Sidang dibantu pula oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan lakukan pekerjaan panitera.
 - (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang Panuntut Umum, ke apabila ditentukan lain dengan Undang-Undang.
- Pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara pidana dengan hadirnya : duh, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain.

Pasal 17

- (1) Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali a Undang-Undang menentukan lain.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan batalnya j an menurut hukum.
- (3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.

Pasal 18

Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum a diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 19

Atas semua putusan Pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan bebasan dari tuduhan, dapat dimintakan banding oleh fihak-fihak yan sangkutan, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain.

Pasal 20

Atas putusan Pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh fihak-fihak yang berkepentingan yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 21

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh fihak-fihak yang berkepentingan.

Pasal 22

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Pasal 23

- (1) Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua serta hakim-hakim yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang.
- (3) Penetapan-penetapan, ikhtisar-ikhtisar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.

Pasal 24

Untuk kepentingan peradilan semua Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta.

B A B III

HUBUNGAN PENGADILAN DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 25

Semua Pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada Lembaga Negara lainnya apabila diminta.

Pasal 26

- (1) Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasas Pencabutan dari peraturan perundangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

B A B IV HAKIM DAN KEWAJIBANNYA

Pasal 27

- (1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Pasal 28

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadikannya. Hak ingkar ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadikannya.
Putusan mengenai hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan.
- (2) Apabila seorang hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan Ketua, salah seorang Hakim Anggota Jaksa, Penasehat hukum atau Panitera dalam suatu perkara tertentu, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu.
- (3) Begitu pula apabila Ketua, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau Panitera masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu.

Pasal 29

Sebelum melakukan jabatannya, Hakim, Panitera-Pengganti dan Jurusita untuk masing-masing lingkungan peradilan harus bersumpah atau berjanji menurut adat dan kebiasaan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara."

Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-Undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi seorang Hakim/Panitera-pengganti/Jurusita yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan."

B A B V KEDUDUKAN PEJABAT PERADILAN (PENGADILAN)

Pasal 30

yarat-syarat untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai hakim dan tata cara pengangkatannya dan pemberhentiannya ditentukan dengan Undang-Undang.

Pasal 31

akim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara.

Pasal 32

al-hal yang mengenai pangkat, gaji dan tunjangan Hakim, diatur dengan peraturan tersendiri.

B A B VI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 33

-) Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
-) Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.
-) Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
-) Dalam melaksanakan putusan Pengadilan diusahakan supaya pemeriksaan dan peri keadilan tetap terpelihara.

Pasal 34

aksanaan putusan Pengadilan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

B A B VII BANTUAN HUKUM

Pasal 35

Pasal 36

Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.

Pasal 37

Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 di atas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Pasal 38

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36 dan 37 tersebut dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

B A B VIII
P E N U T U P

Pasal 39

Penghapusan pengadilan adat dan swapraja dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 40

Semua peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Undang-Undang ini dinamakan UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Pasal 42

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 1970
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

t.t.d.
A L A M S J A H

Mayor Jendral T.N.I.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 1970
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.
S O E H A R T O

Jendral T.N.I.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- ang : a. bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan Pemerintah dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi dari eksekutif;
- b. bahwa pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finansial Badan-badan Peradilan yang berada di masing-masing Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai penyelesaian perkara koneksitas yang ada di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu diatur kembali untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- gat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- apkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.**

Pasal 1

Apabila ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) diubah sebagai

aturan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku.

Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial bagi Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Mengenai tata cara pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Aturan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Sanksi pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Apabila memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 11 atau yang berkaitan dengan Pasal 22 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

PASAL DEMI PASAL

1

Angka 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kekuasaan lingkungan peradilan masing-masing" misalnya:

- a. bagi Peradilan Militer, antara lain mengenai pembinaan administrasi keprajuritan hakim militer disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara pidana untuk tingkat pertama dan terakhir;
- b. bagi Peradilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, liyah, wakaf dan shadaqah.

Angka 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Selama belum dilakukan pengalihan, maka organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama masih tetap berada di bawah kekuasaan Departemen Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 3

Kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia bersama-sama dengan orang sipil pada hakekatnya merupakan suatu kekecualian atau penyimpangan dari ketentuan, bahwa seorang semestinya diadili di sidang pengadilan masing-masing.

Hal tersebut merupakan kekecualian, maka kewenangan Pengadilan Umum tersebut terbatas pada bentuk-bentuk penyertaan dalam suatu delik, seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Pengadilan Militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas tersebut. Penyertaan pada suatu delik militer yang murni oleh orang sipil dan perkara penyertaan, dimana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya, dapat dijadikan landasan untuk menetapkan pengadilan lain daripada Pengadilan Umum, ialah Pengadilan Militer untuk mengadili perkara-perkara demikian. Jika dalam hal perkara diadili oleh Pengadilan Militer, maka susunan hakim adalah dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum. Dalam hal ini kepentingan justiciable tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan hakim yang bersidang. Dalam waktu perang dimana berlaku hukum eksepsional ataupun hukum luar biasa, meskipun tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan seorang sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia tidak ditarik dari pengadilannya.

Angka 4

Cukup jelas

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HALIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 147

P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

M U M

Keputusan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan Demokratisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara khususnya BAB IV C Hukum menegaskan perlunya reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Salah satu agenda yang dijalankan adalah pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Pemisahan ini dilaksanakan dengan mengalihkan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah departemen menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Hal ini karena pembinaan lembaga peradilan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif dianggap memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Dalam rangka mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan. Peraturan perundang-undangan yang perlu diubah terlebih dahulu adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Perubahan mengenai penataan kembali bidang-bidang organisasi, administrasi, dan keuangan dilaksanakan bertahap dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Untuk meningkatkan check and balance terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman meliputi:

1) pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang semua berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung;

2) pengalihan kewenangan dari Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung dalam menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara konksitas;

3) penambahan ketentuan mengenai:

- 1) penegasan jangka waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang dilakukan secara bertahap dan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun, namun untuk Peradilan Agama tidak ditentukan waktunya;
- 2) penegasan mengenai peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku sebagai akibat perubahan Pasal 11 dan Pasal 22.

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3879**